



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.278 -DPPKBP3A/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI KHUSUS INTERVENSI PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN STUNTING

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Cirebon, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan dimana masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya oleh karena itu perlu dilakukan intervensi penurunan dan pencegahan stunting pada lokus tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Khusus Intervensi Penurunan dan Pencegahan stunting;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291)
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840).
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1223);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Lokasi khusus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting, dengan daftar desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program intervensi stunting meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitive melalui berbagai upaya guna meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- KETIGA : Penetapan desa lokasi khusus intervensi penurunan dan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan data prevalensi balita stunting diatas 14% (empat belas persen) dengan basis data hasil Pendataan Keluarga 2023 dan Bulan Penimbangan Balita pada bulan Agustus 2023.
- KEEMPAT : Kegiatan intervensi dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang terkait dibawah koordinator Ketua Pelaksana, dan Kelompok Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan intervensi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala BKBN;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 441/Kep. 278-DPPKBP3A/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN DESA LOKASI KHUSUS INTERVENSI
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING 2025

DAFTAR DESA LOKASI KHUSUS INTERVENSI PENURUNAN
DAN PENCEGAHAN STUNTING

NO	KECAMATAN	NO	PUSKESMAS	NO	DESA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALENSI STUNTING (%)
1	WALED	1	WALED	1	MEKARSARI	81	73	30.54
				2	AMBIT	263	109	21.17
			2	CIBOGO	CIUYAH	186	89	30.8
2	CILEDUG	3	CILEDUG	4	DAMARGUNA	482	144	28.57
				5	TENJOMAYA	97	63	15.71
				6	JATISEENG	74	62	19.75
3	LOSARI	4	ASTANALANGGAR	7	KALIRAHAYU	388	79	17.95
		5	LOSARI	8	KALISARI	298	57	18.04
4	GEBANG	6	KALIMARO	9	DOMPYONG KULON	63	63	17.6
				10	DOMPYONG WETAN	109	122	18.63
				11	KALIMEKAR	49	70	14.29
		7	GEBANG	12	KALIPASUNG	132	90	17.51
5	ASTANAJAPURA	8	ASTANAJAPURA	13	JAPURABAKTI	507	82	16.5
6	TALUN	9	TALUN	14	WANASABA LOR	89	179	16.71
7	SUMBER	10	WATUBELAH	15	TUKMUDAL	741	80	16.48
8	PLUMBON	11	LURAH	16	PURBAWINANGUN	90	126	18.08
		12	PLUMBON	17	PASANGGRAHAN	67	91	14.44
9	SURANENGGALA	13	SURANENGGALA	18	SURANENGGALA	474	56	19.31
10	KLANGENGAN	14	BANGODUA	19	KREYO	231	60	14.29
11	SUSUKAN	15	SUSUKAN	20	SUSUKAN	91	75	14.53

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
Nomor : 476/ 801 /DPPKBP3A
Tanggal : 05 April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Desa Lokasi Khusus
Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting.

16/24
S

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pernurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Cirebon menindak lanjuti pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Desa Lokasi Khusus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak Bupati Cirebon kami ucapan ucapan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM.M.KES

Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199203 2 003